



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 262 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 01/PS.REG/1222/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberhentian Nomor 814/6455/Sekr DPRD/XII/2023 perihal Pemberhentian Tenaga Pendukung/Pegawai Tidak Tetap/Honorer yang Bertugas Sebagai Pengelola Data/Operator Komputer, Tenaga Administrasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara TA. 2023;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 2 Desember 2023 Perihal Keputusan tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 262 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 237 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Berita Acara Nomor : 8/PL.01.4-BA/1222/2024 tentang Penetapan Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Labuhanbatu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 262 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (Satu) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

- a. Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 3;

KEDUA : Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan menetapkan nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dinyatakan telah diberhentikan dari Tenaga Administrasi (Kontrak) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sejak tanggal 3 Desember 2023 sesuai Surat Keputusan Pemberhentian Nomor 814/6455/Sekr DPRD/XII/2023 perihal Pemberhentian Tenaga Pendukung/Pegawai Tidak Tetap/Honorar yang Bertugas Sebagai Pengelola Data/Operator Komputer, Tenaga Administrasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara TA. 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang

Pada tanggal 4 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

SAIPUL BAHRI DALIMUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,






Afrida Hanum Hasibuan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN NOMOR 262 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PERUBAHAN KEDUA DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DAERAH PEMILIHAN : LABUHANBATU SELATAN 3

Partai NasDem

5		Partai NasDem		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		IWAN DANA, SH	L	LABUHANBATU SELATAN

2		IBRAHIM SIREGAR, S.E.	L	LABUHANBATU SELATAN
3		NETTI HERAWATI	P	LABUHANBATU SELATAN
4		SURAJI	L	LABUHANBATU SELATAN
5		IRHAM YASIR TANJUNG	L	LABUHANBATU SELATAN

6		KRISTI YANTI BR. LUBIS	P	LABUHANBATU SELATAN
7		IRWANSYAH, S.Sos, M.A.P	L	LABUHANBATU SELATAN

JUMLAH LAKI-LAKI : 5
 JUMLAH PEREMPUAN : 2
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 7
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 28.57%

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- | | | |
|------------|--------------------------------|------|
| 1. Ketua | SAIPUL BAHRI DALIMUNTHE, A.Md. | ttd. |
| 2. Anggota | ADNAN RASYID, S.S. | ttd. |
| 3. Anggota | ANTONI RITONGA, S.Fil.I. | ttd. |
| 4. Anggota | EBEN EZER LUMBANTORUAN, S.Pd. | ttd. |
| 5. Anggota | RIDO HAMDANI LUBIS, S.Sos.I. | ttd. |

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

